

**ASLI**

**YAFET RISSY AND PARTNERS  
LAW FIRM**

<b>REGISTRASI</b>	
No.	24/PHP.BUP-XIX/2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Kantor: Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga

Telp. (0298) 3435209; HP (WA): 081392102116, email: yafetrissy@yahoo.com

Salatiga, 18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 22 Desember 2020
Jam	: 22.54 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : dr. STEFANUS BRIA SERAN, M.PH  
Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 26 Desember 1957  
Agama : Katholik  
Alamat : Dusun Haitimuk A, RT.001 RW.001 Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Email : stef.bria@gmail.com  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri  
NIK : 5371042612570004
- Nama : WENDELINUS TAOLIN

Tempat Tanggal Lahir : Numpuni, 26 September 1970  
Agama : Katholik  
Alamat : Tunuahu, RT.001 RW.001, Desa Bani-bani  
Kecamatan Io kufeu, Kabupaten Malaka, Provinsi  
Nusa Tenggara Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua), yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/PHP/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, dengan sah memberi kuasa kepada:

1. **Yafet Yosafet Wilben Rissy, SH., M.SI., LLM., PhD (AFHEA)**
2. **Bram Perwita Anggadatama, SH.**
3. **Maxi Dj. A. Hayer, SH, MH**
4. **Nicolas B.B Bangngoe, SH, MH**
5. **Paulus Seran Tahu, SH, MHum**
6. **Joao Meco, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Pada kantor Hukum Yafet Rissy And Partners Law Firm yang berkantor di Perum Satya Asri I/6, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka**, berkedudukan di Wehali, kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... TERMOHON;

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dengan Nomor urut 2 (Dua), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sebagaimana Telah Beberapa Kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan

- gubernur, bupati, dan walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi 6 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; C. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka No. 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020, PEMOHON adalah Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 tertanggal 16 Desember.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan bahwa 'permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 Pukul 19.03 WITA.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr.Simon Nahak, SH, MH - Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	50.890
2	dr. Stefanus Bria Seran, MPH - Wendelinus Taolin (SBS-WT)	49.906
	Total suara sah	100.796

Berdasarkan Tabel 1 PEMOHON berada di peringkat 2 dengan perolehan suara sebanyak 49.906.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 maka Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus limah puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Malaka di Bulan Juni 2020 adalah sebanyak 194.864 sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka.

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 100.796 suara, sehingga selisih maksimal perolehan suara antar Pemohon dan Pasangan Calon No. urut 1 (satu) sebagai berikut:  $100.796 \text{ suara} \times 2\% = 2.015,92 \text{ suara}$  atau dibulatkan ke atas menjadi 2.016 suara;
5. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 49.906 suara, sedangkan pasangan calon Nomor urut 1 sebanyak 50.890 suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon Nomor urut 1 adalah sejumlah 984 suara atau di bawah 2%.
6. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi tersebut di atas karena menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 984 suara atau di bawah 2%.
7. Bahwa menurut PEMOHON, Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar di 12 (dua belas) wilayah kecamatan dan 127 Desa di Kabupaten Malaka.
8. Bahwa keberatan tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka yang diselenggarakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan

maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil").

9. Bahwa Selanjutnya Pemohon ingin merinci dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis -Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.**

10. Termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model: A.3-KWK) dalam yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan salah satu dari lima (5) jenis modus atau cara sebagai berikut:
- a. Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti: status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK TETAPI Nomor NIK BERBEDA
  - b. Nama IDENTIK, NIK IDENTIK namun identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK TETAPI Nomor Kartu Keluarga BERBEDA
  - c. Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, NIK BERBEDA DAN SALAH SATU TIDAK SESUAI ATURAN PENOMORAN BAKU DARI DUKCAPIL serta IDENTITAS LAIN seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir IDENTIK
  - d. Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.
  - e. PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN
11. Bahwa selanjutnya, sebelum Pemohon, menguraikan lebih lanjut berbagai kecurangan yang dilakukan Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon terlebih dahulu mendefinisikan pemilih siluman sebagai pemilih yang

memenuhi salah satu jenis atau cara rekayasa identitas di atas dan terdata dalam DPT.

12. Bahwa rekayasa identitas pemilih siluman oleh TERMOHON dalam DPT bermasalah tersebut, Pemohon melakukan penelitian terhadap DPT yang tersebar di 12 Kecamatan. Di Setiap Kecamatan diteliti DPT di dua desa, Kecuali Kecamatan Botin Leobelen yang hanya 1 Desa. DPT dari Desa-Desa Per Kecamatan tersebut dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3: Sampel DPT Per-Desa Per-kecamatan

No	Kecamatan	Desa	
1	Malaka Tengah	• •	Wehali Kamanasa
2	Malaka Timur	• •	Sanleo Kusa
3	Malaka Barat	• •	Maktihan Naas
4	Rinhat	• •	Biudukfoho Niti
5	Io Kufeu	• •	Bani-Bani Fatoin
6	Laenmanen	• •	Bonibais Uabau
7	KObalima	• •	Liatamali Babulu
8	Kobalima Timur	• •	Kota Biru Alas Utara
9	Wewiku	• •	Weoe Weulun
10	Sasitamean	• •	Manulea Naisau
11	Weliman	• •	Lamudur Umalawain
12	Botin Leo Bele	•	Kereana

13. Bahwa hasil penelitian atas DPT di 23 Desa dari 12 Kecamatan di atas menunjukkan adanya rekayasa sengaja atas identitas pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih siluman. Pola rekayasa ini dilakukan dengan memodifikasi salah satu identitas pemilih siluman seperti Nama, NIK, NKK, tanggal lahir, bulan lahir, dan alamat agar pemilih siluman tersebut dapat diterima dalam sistem pendaftaran pemilih



(SIDALIH) TERMOHON. Adapun rekayasa atas berbagai identitas pemilih siluman dilakukan dengan modus seperti diuraikan dalam Posita No. 10 dapat dilihat dalam Tabel s.d Tabel 27 sebagai berikut:

14. **Tabel 4:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA ALAS UTARA KECAMATAN KOBALIMA TIMUR, KABUPATEN MALAKA (**Bukti P-4.1, BUKTI P-4.1 Lampiran 1**)

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 76 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.1 Lampiran 1
1	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT 75. NIK 5304244509930002. NAMA : AGUSTINA BETE TGL LAHIR 06-04-1991 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 2. NOMOR URUT 226. NIK 5304244107400031. NAMA : AGUSTINA BETE. TGL LAHIR 02-08-1955. PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. PADA TPS 1. NOMOR URUT 112. NIK 530424410775006. NAMA : LUSIA BETE. TGL LAHIR 17-07-1974 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>

15. **Tabel 5:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BABULU KECAMATAN KOBALIMA, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 30 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.2 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p>

	<p>ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL: SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada TPS 3. Nomor urut DI DPT : 218. NIK. 5304073112730002. Tanggal lahir 15-06-2001. Atas nama AGUSTINUS BEREK PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. Pada TPS 1. Nomor urut DI DPT : 53 NIK 5304070107470003 Tanggal lahir 04-01-1936 Atas nama DOMINIKUS FAHIK PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. Pada TPS 1. Nomor urut DI DPT : 288 NIK 5304070107570006 Tanggal lahir 01-01-1979 Atas nama MARKUS MAU PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>
--	--	---

16. Tabel 6: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA BANI BANI KECAMATAN IO KUFU, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 40 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.3 LAMPIRAN 1
1	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 2 NOMOR URUT 320. NIK <b>5304190509860001</b>. Atas nama BLASIUS MANEK. TGL LAHIR 13-04-1987 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>

	<p>MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>2. PADA TPS 2 NOMOR URUT 321. NIK 5304194107520018. Atas nama MARIA ABUK. TGL LAHIR 07-01-1952 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 1 NOMOR URUT 5. NIK 5304190107880008. Atas nama MARIANUS BOUK. TGL LAHIR 23-03-1982 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>
--	--	--

17. **Tabel 7: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BIUDUKFOHO KECAMATAN RINHAT, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 24 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.4 LAMPIRAN 1)
1	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Pada TPS 3 (nomor urut 154) terdapat Nama AGUSTINA AEK. Tanggal lahir 11-08-2001 NOMOR KK 5304111012062042 NOMOR NIK 5304111108010001 ➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>2. Pada TPS 1 (nomor urut 206) terdapat Nama DOMINGGUS TAFULI. Tanggal lahir 01-07-1965 NOMOR KK 5304111012062057 NOMOR NIK 5304110107650032 ➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>3. Pada TPS 3 (nomor urut 91) terdapat Nama REGINA MAKLEAT. Tanggal lahir 31-12-1967 NOMOR KK 5304111012062189 NOMOR NIK 5304117112670003 ➔ Pengkodean untuk Nomor NIK yang</p>

		digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada TPS 3. Nomor urut 154. NIK. 530411<b>1108010001</b>. Tanggal lahir 11-08-2001. Atas nama <b>AGUSTINA AEK</b>. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. Pada TPS 2. Nomor urut 204. 530411<b>4107480017</b>. Tanggal lahir 01-07-1946. Atas nama <b>ELISABET SEUK</b> PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. Pada TPS 1. Nomor urut 36. 530416102000002. Tanggal lahir 21-02-2001. Atas nama <b>REGINA MAKLEAT</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu : PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</li> </ol>

**18. Tabel 8: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA BONIBAIS KECAMATAN LAENMANEN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.5 LAMPIRAN 1
1	Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA</li> </ol>

	<p>memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan E KTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>BUBU, NIK 5304144701530001 dan DI DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. TGL LAHIR 27-01-1977 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>

**19. Tabel 9: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA FATOIN KECAMATAN IO KUFU, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DIDAPATKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.6 LAMPIRAN 1
1	Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK	TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN

	<p>yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>1. DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan DI DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. TGL LAHIR 27-01-1977 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

**20. Tabel 10: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 9) DI DESA KAMANASA KECAMATAN MALAKA TENGAH, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 226 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.7 LAMPIRAN 1)
----	-----------------------------	--

<p>1</p>	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 8 (nomor urut 208 dan 209) terdapat 2 nama IDENTIK <b>ABELA DA COSTA</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304064909950001  - 5304064909950002  tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>2. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 354) DAN DPT TPS 6 (nomor urut 329) terdapat 2 nama IDENTIK <b>TINA DE FATIMA</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304084101020004  - 5304084101020003  tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>3. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 307) DAN DPT TPS 6 (nomor urut 427) terdapat 2 nama IDENTIK <b>LUCIA XIMENES SOSE MAU</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304086710030002  - 5304086710030001  tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua sama persis</p> <p>DALIL : seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama dan identitas lainnya sama semua.</p>
<p>2</p>	<p>Nama IDENTIK, NIK IDENTIK namun identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK NAMUN Nomor Kartu Keluarga BERBEDA</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR KARTU KELUARGA agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 326) dan DPT TPS 6 (nomor urut 292) terdapat 2 nama IDENTIK <b>ANGELINA DO CARMO</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304086005450001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :  - 5304082707100002 (TPS 5)  - 5304082707100012 (TPS 6)</p> <p>2. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 115) dan DPT TPS 6 (nomor urut 252) terdapat 2 nama IDENTIK <b>ANTONIUS SERAN</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304082410850001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :  - 5321012408150012 (TPS 5)  - 5321012488150012 (TPS 9)</p> <p>3. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 361) dan DPT</p>

		<p>TPS 6 (nomor urut 345) terdapat 2 nama IDENTIK <b>CARLOS DOS SANTOS</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304082503020001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5321011112180013 (TPS 5)</li> <li>- 5321011112180003 (TPS 6)</li> </ul> <p>DALIL : seharusnya 1 NIK tidak bisa ada dalam 2 KK kecuali orang tersebut sudah mutasi KK baru</p>
3	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, NIK BERBEDA DAN SALAH SATU TIDAK SESUAI ATURAN PENOMORAN BAKU DARI DUKCAPIL serta IDENTITAS LAIN seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir IDENTIK</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK, serta DIGIT TANGGAL, BULAN dan TAHUN LAHIR serta MEREKAYASA IDENTITAS LAIN agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 270 dan nomor urut 271) terdapat 2 nama IDENTIK <b>FABIANUS BOSS TAEK</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304041105840002 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal lahir nomor urut 270 yaitu 11-05-1984</li> <li>- Tanggal lahir nomor urut 271 yaitu 05-11-1984</li> </ul> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 283 dan nomor urut 284) terdapat 2 nama IDENTIK <b>LURDES DE JESUS</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304084802950004 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal lahir nomor urut 283 yaitu 05-03-1999</li> <li>- Tanggal lahir nomor urut 284 yaitu 03-05-1999</li> </ul> <p>3. Dalam DPT TPS 8 (nomor urut 4 dan nomor urut 259) terdapat 2 nama IDENTIK <b>MONICO BELO DA C. BARROS</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080102930005 tapi terdapat ketidak sesuaian dengan tanggal lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanggal lahir nomor urut 4 yaitu 01-02-1993</li> <li>- Tanggal lahir nomor urut 259 yaitu 22-02-1992</li> </ul>
4	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 247) dan DI DPTB TPS 7 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>NATALIA LURUK</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304084107740032 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>2. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 158) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>BENEDIKTUS SERAN</b> dengan 1 Nomor NIK</p>



	<p>PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>yaitu 5304083112550008 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>3. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 266) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>MARIANUS BERE</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304080107640021 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI . INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
5	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 7. NOMOR URUT 321. NIK <b>5304081910200001</b>. Atas nama AGUSTINUS SERAN. TGL LAHIR 10-09-2002. PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b>. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>2. PADA TPS 6. NOMOR URUT 446. NIK <b>5304080706120003</b>. Atas nama AGUSTINUS NAHAK FALLO. TGL LAHIR 04-07-1955 PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b>. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 12. NIK <b>5304084607200001</b>. Atas nama CESILIA JUWITA KIIK. TGL LAHIR 06-07-2000 PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b>. HASIL PENCARIAN DI DATA BASE KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT TERLAMPIR)</p> <p>4. PADA TPS 7. NOMOR URUT 96. NIK <b>5304085001150001</b>. Atas nama MARIA DAHU NAHAK. TGL LAHIR 01-10-1955 PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b>.</p>

		<p>HASIL Pencarian di Data Base Kependudukan</p> <p>→ Menyatakan Data Tidak Ditemukan (Bukti Screen Shoot Terlampir)</p> <p>5. Pada TPS 1. Nomor Urut 313. NIK <b>5304086305000003</b>. Atas nama MARIA FATIMA SERAN. Tgl Lahir 16-04-1993 Pengkodean NIK <b>Tidak Sesuai</b>.</p> <p>HASIL Pencarian di Data Base Kependudukan</p> <p>→ Menyatakan Data Tidak Ditemukan (Bukti Screen Shoot Terlampir)</p> <p>6. Pada TPS 8. Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 196. (terjadi Duplikasi). NIK <b>5304085510570001</b>. Atas nama MARIA S. SIMOENS.</p> <p>Di TPS 8 Nomor Urut 3 → Tgl Lahir 07-01-1975</p> <p>Di TPS 8 Nomor Urut 196 → Tgl Lahir 15-10-1957</p> <p>Pengkodean NIK Tidak Sesuai.</p> <p>HASIL Pencarian di Data Base Kependudukan</p> <p>→ Menyatakan Data Tidak Ditemukan (Bukti Screen Shoot Terlampir)</p> <p>7. Pada TPS 4. Nomor Urut 218. NIK <b>5304087112435001</b>. Atas nama MELIANA DAHU. Tgl Lahir 31-12-1943 Pengkodean NIK Tidak Sesuai.</p> <p>HASIL Pencarian di Data Base Kependudukan</p> <p>→ Menyatakan Data Tidak Ditemukan (Bukti Screen Shoot Terlampir)</p> <p>8. Pada TPS 6. Nomor Urut 426. NIK <b>5304084304010002</b>. Atas nama RICARDINA CARLOS XIMENES. Tgl Lahir 03-04-2001 Pengkodean NIK Tidak Sesuai.</p> <p>HASIL Pencarian di Data Base Kependudukan</p> <p>→ Menyatakan Data Tidak Ditemukan (Bukti Screen Shoot Terlampir)</p> <p>9. Pada TPS 6. Nomor Urut 319. NIK <b>5304084504020001</b>. Atas nama RINCE</p>
--	--	--

		<p>VERDIAL SURIK. TGL LAHIR 05-04-2002  PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.  HASIL PENCARIAN DI DATA BASE  KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK  DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT  TERLAMPIR)</p> <p>10. PADA TPS 6. NOMOR URUT 322. NIK  5304084508520002. Atas nama WIHELMINA  BUI. TGL LAHIR 05-08-1952  PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.  HASIL PENCARIAN DI DATA BASE  KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK  DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT  TERLAMPIR)</p> <p>11. PADA TPS 6. NOMOR URUT 339. NIK  5309066705670002. Atas nama YASINTHA  OLO. TGL LAHIR 27-05-1967  PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.  HASIL PENCARIAN DI DATA BASE  KEPENDUDUKAN  → MENYATAKAN DATA TIDAK  DITEMUKAN (BUKTI SCREEN SHOOT  TERLAMPIR)</p>
--	--	---

**21. Tabel 11: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 5) DI DESA KEREANA KECAMATAN BOTIN LOBELE, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 91 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.8 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI TPS 6 (nomor urut 52), nama AGUSTINUS BRIA, NIK 5321031008530001 dan DI DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama AGUSTINUS BRIA mencoblos menggunakan E KTP.</li> <li>2. DI TPS 3 (nomor urut 148), nama ANTONIUS ASA, NIK. 5304150107660017 dan di DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama ANTONIUS ASA mencoblos menggunakan E KTP.</li> <li>3. DI TPS 7(NOMOR URUT 73), NAMA</li> </ol>

	PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.	DOMINIKUS SERAN, NIK. 5304150107690084 DAN DI DPTB TPS 1 DITEMUKAN JUGA PEMILIH YANG BERNAMA DOMINIKUS SERAN MENCOBLOS MENGGUNAKAN E KTP.  DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS
2	PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu	<b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b> 1. PADA TPS 3. NOMOR URUT DPT 167. NIK 5304200802850001 Atas nama BENYAMIN TAE . TGL LAHIR 07-06-1959 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 249. NIK. 5321120901700001. Atas nama GABRIEL MANEK. TGL LAHIR 06-01-1970. PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI. 3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 214, NIK. 5304200173980004. Atas nama HUBERTUS MOLO. TANGGAL LAHIR 01-07-1972 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI

**22. Tabel 12: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA KOTA BIRU KECAMATAN KOBALIMA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 116 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.9 LAMPIRAN 1)
1	Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat	<b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b> 1. Pada TPS 3. Nomor urut 113. NIK. 5304240408070001.

	<p>Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>Tanggal lahir 05-09-1999. Atas nama AGUSTINUS MALI PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. Pada TPS 2. Nomor urut 49 NIK 5304240809030002. Tanggal lahir 08-09-1997. Atas nama ARNOLDUS ATOK PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. Pada TPS 1. Nomor urut 271 NIK 5304240107780008. Tanggal lahir 03-04-1985. Atas nama EMANUEL LUAN PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI</p>
2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 130) dan DI DPTB TPS 3 terdapat 2 nama yang sama yaitu LEONARDUS KEHI dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304240109690001 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 142) dan DI DPTB TPS 3 terdapat 2 nama yang sama yaitu ANASTASIA ABUK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5321100906160002 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p>

**23. Tabel 13: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA KUSA KECAMATAN MALAKA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 123 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.10 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 213 DAN 322) terdapat 2 nama IDENTIK <b>FERNANDO EVANDI TAE</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5304100802000004</li> <li>- 5304100802010004</li> </ul> <p>tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua BERBEDA</p> <p>2. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 187 DAN 285) terdapat 2 nama IDENTIK VERONIKA FORE dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5304105202950002</li> <li>- 5304105202950006</li> </ul> <p>TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir, alamatnya JUGA BERBEDA</p> <p>3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 212 ) DAN DPT TPS 1 (nomor urut 321) terdapat 2 nama IDENTIK yaitu STEVANUS SAMUEL LEKI dengan Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5304101209960003</li> <li>- 5304101205096003</li> </ul> <p>tapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL : seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>
2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 226 ) terdapat an Yohanes Mau, NIK 5304062101940001 dan hadir mencoblos. Sedangkan di TPS 1 terdapat juga dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p>

	CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.	
3	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PADA TPS 1. NOMOR URUT 90. NIK 5304060107630031. Atas nama ARNOLDUS ASA. TGL LAHIR 01-07-60 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>PADA TPS 1. NOMOR URUT 267. NIK. 5304060107770039. Atas nama DANIEL ASA TGL LAHIR 01-07-1959 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>PADA TPS 1. NOMOR URUT 14. NIK 530406010760009. Atas nama NIKOLAS NENO. TGL LAHIR 01-07-1957 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>

**24. Tabel 14: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA LAMUDUR KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 102 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.11 LAMPIRAN 1
1	Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 380) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu</li> </ol>

	<p>tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>MARIA FATIMA SERAN</b> dengan Nomor NIK yaitu 5304164807940001 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 339) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>ROSINA BANO</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5304164107530028 MENCOBLOS DI TPS 2 DENGAN MODEL C PEMBERITAHUAN</li> <li>- 5304104107610016 MENCOBLOS DI TPS 2 DENGAN E-KTP</li> </ul> <p>dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>3. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 93) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>YOHANES BRIA</b> dengan Nomor NIK yaitu 5304160101820001 dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI . INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 129. NIK <b>5304161807970002</b>. Atas nama YULIUS SERAN BRIA. TGL LAHIR 07-07-1997. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 1. NOMOR URUT 118. NIK <b>5304163012750001</b>. Atas nama YOSEPH NAHAK. TGL LAHIR 27-08-1979. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 235. NIK <b>5321041905940001</b>. Atas nama YOHANES SERAN. TGL LAHIR 19-05-1994. PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>
3	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada TPS 1 (nomor urut 7) terdapat Nama AGUSTINUS BRIA SERAN. Tanggal lahir</li> </ol>



<p>nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>08-02-1967  NOMOR KK 5304163011135712  NOMOR NIK 5304160802675002  ➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).  Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN  Pada TPS 2 (nomor urut 337) terdapat Nama AGUSTINUS BRIA SERAN. Tanggal lahir 08-02-1967  NOMOR KK 5321042410160003  NOMOR NIK 5301416300896001  ➔ Pengkodean untuk Nomor NIK pada DIGIT 3 dan 4 TIDAK SESUAI DENGAN KODE WILAYAH KABUPATEN MALAKA.</p> <p>2. Pada TPS 1 (nomor urut 8) terdapat Nama ELISABETH LURUK. Tanggal lahir 10-01-1968  NOMOR KK 5304163011135771  NOMOR NIK 5304165001685001  ➔ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)  Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN  Pada TPS 1 (nomor urut 299) terdapat Nama ELISABETH LURUK. Tanggal lahir 01-07-1951  NOMOR KK 5321041301170001  NOMOR NIK 5304164107510019  ➔ Pengkodean ini SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.</p> <p>3. Pada TPS 1 (nomor urut 56) terdapat Nama JEFRIANUS BRIA. Tanggal lahir 31-01-1995  NOMOR KK 5321040907150001  NOMOR NIK 5321043101950001  ➔ Pengkodean untuk Nomor KTP yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)  Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN  Pada TPS 1 (nomor urut 133) terdapat Nama JEFRIANUS BRIA. Tanggal lahir 01-02-1994</p>
--	---

		<p>NOMOR KK 5304163011135800          NOMOR NIK 5304160102945001          → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KTP(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)</p>
--	--	---

**25. Tabel 15: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 7) DI DESA LITAMALI KECAMATAN KOBALIMA, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 117 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.12 LAMPIRAN 1)
1	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada TPS 2 (nomor urut 6) terdapat Nama ABEL PEREIRA. Tanggal lahir 30-08-1996              NOMOR KK 5304071012063226              NOMOR NIK 5304073008960002              → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</li> <li>Pada TPS 6 (nomor urut 6) terdapat Nama ANASTASIA HOAR. Tanggal lahir 01-07-1957              NOMOR KK 5304071012062706              NOMOR NIK 5304074107640083              → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</li> <li>Pada TPS 1 (nomor urut 99) terdapat Nama ANGELINA BETE. Tanggal lahir 07-01-1957              NOMOR KK 5304072603120004              NOMOR NIK 5304074107570025              → Pengkodean untuk Nomor NIK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</li> </ol>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada TPS 4. Nomor urut 135.              NIK. 5304076101030001. Tanggal lahir 15-06-</li> </ol>

	<p>Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>2001. Atas nama MARIA DA COSTA PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. Pada TPS 6. Nomor urut 37 5304074107510012. Tanggal lahir 02-04-1952. Atas nama MARIA KOLO PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>
3	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 6 (nomor urut 6) dan DI DPTB TPS 7 terdapat 2 nama yang sama yaitu ANASTASIA HOAR dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304074107640083 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 301) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu FRANCISCA BIANCO dengan 1 Nomor NIK yaitu 53407590991000 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p>

**26. Tabel 16:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA MAKTIHAN KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 373 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.13 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 72) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>KRISTINA BANO</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304105412770001</b> dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>2. Dalam DPT TPS 4 (nomor urut 12) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>ELISABETH BANO</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304101012061295</b> dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>3. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 3) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>ARNOLDUS LEKI</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304101404720003</b> dan dalam Daftar Hadir yang ada SAKSI PASLON 2, keduanya hadir MENCOBLOS.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN 2 KALI . INI DISEBABKAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU</p>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 4. NOMOR URUT 145. NIK 5304100107780074 Atas nama AGUSTINUS SERAN. TGL LAHIR 13-08-1988 PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI.</b></p> <p>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 291.</p>

<p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>NIK 530410010870002</p> <p>Atas nama BERNADUS SERAN.</p> <p>TGL LAHIR 22-01-1973</p> <p>PENKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b></p> <p>3. PADA TPS 3.</p> <p>NOMOR URUT 295.</p> <p>NIK 5304101003750001</p> <p>Atas nama BLASIUS NAHAK.</p> <p>TGL LAHIR 12-07-1970</p> <p>PENKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b></p>
--	--

**27. Tabel 17: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 5) DI DESA MANULEA KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 153 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.14 LAMPIRAN 1
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 300. NIK 5304094107920005. NAMA : MARIA GORETI NIIS. TGL LAHIR 08-05-1988 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 14. NIK. 5304091605970000 NAMA : MARSELINUS KIIK TGL LAHIR 15-03-1981 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 92. NIK 530406010760009. NAMA : PETRONELA UN</p>

<p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>TGL LAHIR 24-07-1971  PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>
---	--

**28. Tabel 18: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 3) DI DESA NAAS KECAMATAN MALAKA BARAT, KABUPATEN MALAKA.**

N O	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 157 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.15 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA  CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b>  1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 213 DAN 322) terdapat 2 nama IDENTIK <b>FERNANDO EVANDI TAE</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304100802000004  - 5304100802010004  tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat semua BERBEDA  2. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 187 DAN 285) terdapat 2 nama IDENTIK VERONIKA FORE dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304105202950002  - 5304105202950006  TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir, alamatnya JUGA BERBEDA  3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 212 ) DAN DPT TPS 1 (nomor urut 321) terdapat 2 nama IDENTIK yaitu STEVANUS SAMUEL LEKI dengan Nomor NIK yaitu :  - 5304101209960003  - 5304101205096003</p>

		<p>tapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL : seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>
2	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 31 dan 311), TPS 2 (nomor urut 146), TPS 3 (nomor urut 295) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 5 nama yang sama yaitu FERDINANDUS SERAN dengan 4 Nomor NIK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5304100703580001</li> <li>- 5304102201840001</li> <li>- 5304102509900002</li> <li>- 5304161008790001</li> </ul> <p>dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 228) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu AGUSTINA BANO dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304104107780051</b> dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>3. Dalam DPT TPS 1 (nomor urut 24) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu MARTINUS NAHAK dengan 1 Nomor NIK yaitu 5304100107640052 dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
3	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMA</b></p> <p>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 82. NIK <b>530410410700077</b>. Atas nama BLANDINA HOAR.</p> <p>2. TGL LAHIR 01-01-1957 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 149. NIK. <b>5304104107470044</b>. Atas nama ELISABETH HOAR</p>

	<p>dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p>TGL LAHIR 23-05-1965  PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.  4. PADA TPS 2. NOMOR URUT 216. NIK <b>5304104107730018</b>. Atas nama EMERENCIANA ABUK. TGL LAHIR 10-07-1965  PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>
--	--	---

**29. Tabel 19: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 1) DI DESA NAISAU KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 6 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.16 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 1  NOMOR URUT DI DPT 225.  NIK 5304095703850001.  Atas nama MARSELINA MAKO.  TGL LAHIR 17-03-1991.  PENGKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI</b>.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :  2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>



**30. Tabel 20: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA NITI KECAMATAN RINHAT, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 26 PEMILIH SILUMAN (BUKTI - P.4.17 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI                  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA                  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN                  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40                  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 74                      NIK. 5304112112010002.                      Tanggal lahir 15-11-1995                      Atas nama JONISIUS LO.                      PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 12.                      5304114107720096                      Tanggal lahir 19-06-1975                      Atas nama MARIA HOAR                      PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 188.                      5304114810780001.                      Tanggal lahir 29-07-1978.                      Atas nama MARIA HOAR                      PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</li> <li>4. Pada TPS 2. Nomor urut DPT : 83.                      5304110309940001                      Tanggal lahir 07-03-1995                      Atas nama METRIANA TAFULI                      PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</li> <li>5. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 147.                      5304116009970001                      Tanggal lahir 12-04-2000                      Atas nama ROSINA LEOKOI                      PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI</li> <li>6. Pada TPS 1. Nomor urut DPT : 36                      5304115209010002                      Tanggal lahir 15-09-2002                      Atas nama YOVITA SERAN</li> </ol>

**31. Tabel 21: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA SANLEO KECAMATAN MALAKA TIMUR, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DIDAPATKAN 33 PEMILIH SILUMAN BUKTI P.4.18 LAMPIRAN 1
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI                  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA                  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN                  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40                  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 334. Atas nama <b>AGUSTINUS ULU</b>. NIK 530406<b>060893</b>0003. Lahir tgl 06-08-1994 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 358. Atas nama <b>BLASIUS MANEK</b>. NIK 530406<b>010778</b>0042. Lahir tgl 25-10-1974 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. PADA TPS 3. NOMOR URUT 195. Atas nama <b>HENDRIKUS MALI</b>. NIK 530406<b>010762</b>0034. Lahir tgl 27-03-1962 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>4. PADA TPS 4. NOMOR URUT 340. Atas nama <b>YOHANES ASA</b>. NIK 530406<b>010743</b>0011. Lahir tgl 01-07-1942 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>
2	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK atau SEBALIKNYA</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pada TPS 1 (nomor urut 12) terdapat Nama AGUSTINUS MANEK. Tanggal lahir 26-</li> </ol>

nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.

08-2001

NOMOR KK 5304061012061672

NOMOR NIK 5304062608010001

→ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK (TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).

Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN

Pada TPS 1 (nomor urut 30) terdapat Nama AGUSTINUS MANEK. Tanggal lahir 26-08-1990

NOMOR KK 5321090310160006

NOMOR NIK 5304062608900001

→ Pengkodean ini sudah SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.

5. Pada TPS 1 (nomor urut 85) terdapat Nama HENDRIKUS MALI. Tanggal lahir 13-01-1963

NOMOR KK 5304060206090001

NOMOR NIK 5304061301630001

→ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)

DAN NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN

Pada TPS 3 (nomor urut 195) terdapat Nama HENDRIKUS MALI. Tanggal lahir 27-03-1962

NOMOR KK 5321093105170001

NOMOR NIK 5304060107620034

→ Pengkodean ini TIDAK SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.

6. Pada TPS 1 (nomor urut 395) terdapat Nama THERESIA LURUK. Tanggal lahir 01-07-1960

NOMOR KK 5304061012061937

NOMOR NIK 5304064107600039

→ Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN)

DAN NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN

Pada TPS 3 (nomor urut 68) terdapat Nama

		<p>THERESIA LURUK. Tanggal lahir 07-08-1972          NOMOR KK 5321092802180004          NOMOR NIK 5304064708720001          → Pengkodean ini SUDAH SESUAI ATURAN BAKU PENGKODEAN.</p>
--	--	---

**32. Tabel 22: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA UABAU KECAMATAN LAENMANEN, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 45 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.20 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. DI TPS 1 (nomor urut 136), atas nama THERESIA TAY, NIK 5304145006710001 dan DI DPTB TPS 1 ditemukan juga Pemilih dengan nama THERESIA TAY mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT DPT 153. NIK 5304141303700002. Atas nama BLASIU BAU. TGL LAHIR 08-03-1972</p>

	<p>Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI</p> <p>2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA</p> <p>2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN</p> <p>6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40</p> <p>4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p>PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 1. NOMOR URUT DPT 29. NIK 5304145405920001. Atas nama IMELDA MUTI. TGL LAHIR 14-05-1970 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 1. NOMO URUT DPT 101. NIK 5304147112690003. Atas nama YASINTHA NIIS. TGL LAHIR 31-12-1968</p>
--	---	--

**33. Tabel 23:** IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 4) DI DESA UMALAWAIN KECAMATAN WELIMAN, KABUPATEN MALAKA.

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 124 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.21 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. DI TPS 3 (nomor urut 54), nama MARIA BUBU, NIK 5304144701530001 dan DI DPTB TPS 2 ditemukan juga Pemilih dengan nama MARIA BUBU mencoblos menggunakan E KTP</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG</p>

		BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 2. NOMOR URUT 61. NIK 5304140107500032. Atas nama ANTONIUS MANEK. TGL LAHIR 01-01-1958 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 3. NOMOR URUT 25. NIK 5304142909790001. Atas nama YOHANES NANA ASA. TGL LAHIR 27-01-1977 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> </ol>
3	<p>NOMOR NIK DIJADIKAN NOMOR KK</p> <p>MODUS : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pada TPS 2 (nomor urut 209) terdapat Nama YOHANES BRIA. Tanggal lahir 04-08-2000 NOMOR KK 5321042206200001 NOMOR NIK 5321040408000001 → Pengkodean untuk Nomor KK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN). Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN Pada TPS 1 (nomor urut 63) terdapat Nama YOHANES BRIA Tanggal lahir 25-02-1984 NOMOR KK 5321041201180003 NOMOR NIK 5304102502840002 → Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</li> <li>4. Pada TPS 2 (nomor urut 209) terdapat Nama YOHANES BRIA. Tanggal lahir 04-08-2000 NOMOR KK 5321042206200001 NOMOR NIK 5321040408000001 → Pengkodean untuk Nomor KK yang</li> </ol>

		<p>digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor NIK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN</p> <p>Pada TPS 1 (nomor urut 63) terdapat Nama YOHANES BRIA Tanggal lahir 25-02-1984          NOMOR KK 5321041201180003          NOMOR NIK 5304102502840002          → Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</p> <p>5. Pada TPS 1 (nomor urut 220) terdapat Nama YOHANES BERE. Tanggal lahir 28-12-1972          NOMOR KK 5321041403170007          NOMOR NIK 5321042812720001          → Pengkodean untuk Nomor NIK yang digunakan adalah Pengkodean untuk Nomor KK(TIDAK SESUAI ATURAN/SILUMAN).</p> <p>Sedangkan NAMA YANG SAMA juga DITEMUKAN</p> <p>Pada TPS 2 (nomor urut 192) terdapat Nama YOHANES BERE Tanggal lahir 27-12-1985          NOMOR KK 5321040403200003          NOMOR NIK 5304162712850003          → Pengkodean SUDAH SESUAI DENGAN KODE ATURAN BAKU</p>
--	--	---

**34. Tabel 24: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 12) DI DESA WEHALI KECAMATAN MALAKA TENGAH, KABUPATEN MALAKA.**

N O	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 402 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.22 LAMPIRAN 1
1	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, Identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK namun Nomor NIK BERBEDA</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR NIK agar</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 9 (nomor urut 438 dan 439) terdapat 2 nama IDENTIK <b>AGNES JUVINIA NAHAK</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :          - 5321012209160004          - 5321012209160003          tapi nomor KK, tempat tanggal lahir, alamat</p>

	<p>APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>semua sama persis</p> <p>2. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 429) DAN DPT TPS 12 (nomor urut 388) terdapat 2 nama IDENTIK <b>DIASY DYAH ARINI</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu :  - 5304086512900005  - 5304086512900004  TETAPI nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir IDENTIK, alamatnya juga berbeda di RT dan RW</p> <p>3. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 385,433) DAN DPT TPS 12 (nomor urut 433) terdapat 3 nama IDENTIK yaitu <b>EKANDANI HADI PRAYOGO</b> dengan 3 Nomor NIK yaitu :  - 5304081806890001  - 5304081806890002  - 5304081806890001  tapi nomor KK IDENTIK, tempat tanggal lahir BERBEDA, alamat juga berbeda</p> <p>DALIL : seharusnya dalam satu KK tidak bisa ada 2 NIK berbeda tapi nama</p>
2	<p>Nama IDENTIK, NIK IDENTIK namun identitas lain seperti : status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir IDENTIK NAMUN Nomor Kartu Keluarga BERBEDA</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan merubah NOMOR KARTU KELUARGA agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 5 (nomor urut 166) dan DPT TPS 7 (nomor urut 341), DPT TPS 12 (nomor urut 391) terdapat 3 nama IDENTIK <b>HASRUL</b> dengan 2 Nomor NIK yaitu 7316076201900001 dan 7316056271900001 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :  - 5321010408150011 (TPS 5 dan TPS 12)  - 5304081012064044 (TPS 67)</p> <p>2. Dalam DPT TPS 11 (nomor urut 396) dan DPT TPS 12 (nomor urut 386) terdapat 2 nama IDENTIK SELIS ANGGRIANI KANU dengan 1 Nomor NIK yaitu 5318036509910003 tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :  - 5321012502190004 (TPS 11)</p>



		<p>- 5304082410130001 (TPS 12)</p> <p>3. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 444) dan DPT TPS 11 (nomor urut 5) terdapat 2 nama IDENTIK <b>YUSTINUS NAHAK</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304080708900001</b> tapi ada di dalam 2 nomor KK yaitu :</p> <p>- 5321012905170013 (TPS 7)</p> <p>- 5321012915170013 (TPS 11)</p> <p>DALIL : seharusnya 1 NIK tidak bisa ada dalam 2 KK kecuali orang tersebut sudah mutasi KK baru</p>
3	<p>Nama IDENTIK, Nomor Kartu Keluarga IDENTIK, NIK BERBEDA DAN SALAH SATU TIDAK SESUAI ATURAN PENOMORAN BAKU DARI DUKCAPIL serta IDENTITAS LAIN seperti status perkawinan, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir IDENTIK</p> <p>CATATAN : Modus yang ditemukan adalah dengan MEREKAYASA nomor KARTU KELUARGA dan nomor NIK, serta DIGIT TANGGAL, BULAN dan TAHUN LAHIR serta MEREKAYASA IDENTITAS LAIN agar APLIKASI SIDALIH KPU bisa menerimanya sehingga orang yang sama bisa masuk dalam DPT dengan lebih dari satu IDENTITAS PEMILIH agar bisa memiliki hak untuk memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 382 dan 383) terdapat 2 nama IDENTIK <b>BERNADUS TAHU ATOK</b> dengan 1 Nomor KK <b>5321010711160012</b> TAPI memiliki 2 NIK yaitu</p> <p>- <b>5371062008620001</b></p> <p>- <b>5371062008620003</b></p> <p>2. Dalam DPT TPS 9 (nomor urut 444 dan 445) terdapat 2 nama IDENTIK <b>FLORIDA IVONIA PATI</b> dengan 1 Nomor KK <b>5321010911150010</b> TAPI memiliki 2 NIK yaitu</p> <p>- <b>5304087011020002</b></p> <p>- <b>5304087011020001</b></p> <p>3. Dalam DPT TPS 12 (nomor urut 396 dan 397) terdapat 2 nama IDENTIK <b>JARDIAN R. MARTINS</b> dengan 1 Nomor KK <b>5321010609160021</b> TAPI memiliki 2 NIK yaitu</p> <p>- <b>5304081607990002</b></p> <p>- <b>5304081607990005</b></p>
4	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. Dalam DPT TPS 3 (nomor urut 115) dan DI DPTB TPS 6 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>AYU WANDIRA</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304085111010005</b> dan terdata dalam Daftar</p>

	<p>DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p>Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>2. Dalam DPT TPS 7 (nomor urut 249) dan DI DPTB TPS 2 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>SABRI</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304080603900002</b> dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>3. Dalam DPT TPS 2 (nomor urut 273) dan DI DPTB TPS 1 terdapat 2 nama yang sama yaitu <b>SIPRIANUS NAHAK</b> dengan 1 Nomor NIK yaitu <b>5304211405680002</b> dan terdata dalam Daftar Hadir yang ada di SAKSI PASLON 2</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
5	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 9. NOMOR URUT 348. NIK <b>5304086909890001</b>. Atas nama ANGELA MARTINS DE ARAUJO. TGL LAHIR 29-09-1993. PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 113. NIK <b>5304087005600001</b>. Atas nama ELISA BIANCO. TGL LAHIR 06-05-1966 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p> <p>3. PADA TPS 2. NOMOR URUT 375. NIK <b>5304084107500107</b>. Atas nama ELISABETH HOAR. TGL LAHIR 31-12-1944 PENKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</p>

**35. Tabel 25: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 10) DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 601 PEMILIH SILUMAN BUKTI P-4.23 LAMPIRAN 1
1	<p>Pemilih memilih menggunakan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh KPPS untuk memilih di TPS yang namanya tercatat di DPT. Namun pemilih kemudian MEMILIH LAGI di TPS nya atau TPS LAIN dalam SATU DESA menggunakan EKTP yang dimilikinya.</p> <p>CATATAN : Tujuannya yaitu PEMILIH SILUMAN dapat memilih lebih dari satu kali.</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI TPS 6 (nomor urut 52), nama AGUSTINUS BRIA, NIK 5321031008530001 dan DI DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama AGUSTINUS BRIA mencoblos menggunakan E KTP.</li> <li>2. DI TPS 3 (nomor urut 148), nama ANTONIUS ASA, NIK. 5304150107660017 dan di DPTB TPS 6 ditemukan juga Pemilih dengan nama ANTONIUS ASA mencoblos menggunakan E KTP.</li> <li>3. DI TPS 7(NOMOR URUT 73), NAMA DOMINIKUS SERAN, NIK. 5304150107690084 DAN DI DPTB TPS 1 DITEMUKAN JUGA PEMILIH YANG BERNAMA DOMINIKUS SERAN MENCOBLOS MENGGUNAKAN E KTP.</li> </ol> <p>DALIL : SEHARUSNYA PEMILIH TIDAK BISA MELAKUKAN PENCOBLOSAN LEBIH DARI SATU KALI. INI DISEBABKAN KUALITAS PIHAK PENYELENGGARA YANG KURANG BAIK DAN LEMAHNYA FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU UNTUK MENGAWASI JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA TERMASUK PARA PEMILIH YANG DATANG KE TPS</p>
2	<p>PEMILIH menggunakan KTP SILUMAN</p> <p>Modusnya : Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang MEMASUKKAN NOMOR-NOMOR E KTP SILUMAN ini dalam APLIKASI SIDALIH KPU dengan maksud untuk MENAMBAH JUMLAH PEMILIH dalam DPT. Setelah itu ada pihak-pihak tertentu yang mencetak E</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SIUMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PADA TPS 3. NOMOR URUT 273. NIK 5304153007520001. Atas nama ALFONSIUS SERAN. TGL LAHIR 30-01-1962 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>2. PADA TPS 4. NOMOR URUT 105. NIK. 5304154107630037. Atas nama ANASTASIA HOAR. TGL LAHIR 31-12-1961 PENGKODEAN NIK TIDAK SESUAI.</li> <li>3. PADA TPS 6. NOMOR URUT 80. NIK.</li> </ol>

	KTP SILUMAN ini yang digunakan untuk mencoblos pada saat hari H PILKADA dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu	5304150401980001. TANGGAL LAHIR 09-01-1996
--	---	--

**36. Tabel 26: IDENTIFIKASI JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN DI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) MODEL: A.3-KWK (JUMLAH TPS 2) DI DESA WEULUN KECAMATAN WEWIKU, KABUPATEN MALAKA.**

NO	JENIS MODUS PEMILIH SILUMAN	FAKTA DITEMUKAN 85 PEMILIH SILUMAN (Bukti P-24 LAMPIRAN 1)
1	<p>Pada beberapa TPS dicurigai menggunakan E KTP Siluman. Hal ini diketahui dengan melihat Kodefikasi Penomoran Baku dari Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 tentang Pengaturan NIK yang tercantum pada E KTP tersebut.</p> <p>DALIL : SEHARUSNYA NIK disusun berdasarkan ATURAN PENOMORAN BAKU dari DUKCAPIL. NIK terdiri dari 16 digit angka. Kode penyusun NIK terdiri dari :</p> <p>2 DIGIT AWAL = KODE PROPINSI  2 DIGIT SETELAH DIGIT AWAL = KODE KABUPATEN/KOTA  2 DIGIT SESUDAHNYA = KODE KECAMATAN  6 DIGIT SETELAHNYA = TGL LAHIR (HH-BB-TT). UNTUK WANITA DIGIT TANGGAL LAHIR DITAMBAH 40  4 DIGIT TERAKHIR = NOMOR URUT YANG DIMULAI DENGAN NOMOR 0001</p>	<p><b>TIGA CONTOH/SAMPEL IDENTITAS PEMILIH SILUMAN</b></p> <p>1. PADA TPS 1. NOMOR URUT DI DPT : 86.  NIK 5304155512930001.  NAMA : ADRIANA HOAR.  TGL LAHIR 28-08-1995  PENKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI.</b></p> <p>2. PADA TPS 2. NOMOR URUT DI DPT : 446.  NIK 5304156308650001  NAMA : ANASTASIA SEUK.  TGL LAHIR 18-08-1962  PENKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI.</b></p> <p>3. PADA TPS 1. NOMOR URUT DI DPT : 12.  NIK 5304151608780002  NAMA : YOHANES SERAN.  TGL LAHIR 09-06-1973  PENKODEAN NIK <b>TIDAK SESUAI.</b></p>

37. Bahwa sebaran pemilih siluman dalam DPT lebih terkonsentrasi di TPS-TPS di 8 Kecamatan yang dimenangkan oleh Pasangan Calon No urut 1 yakni Kecamatan Malaka tengah, Kecamatan Malaka, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan WeWiku, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Botin Leo Bele, dan Kecamatan Laen Manen sedangkan sebaran Pemilih siluman kurang terkonsentrasi di 4 kecamatan yang dimenangkan oleh Pemohon Yakni Kecamatan Weliman, Kecamatan Rinhat, Kecamatan Sasitamean, dan Kecamatan Io Kufeu. Data ini menunjukkan bahwa Pasangan Calon No urut 1 secara signifikan telah diuntungkan dari para pemilih siluman dalam DPT.
38. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Dinas DUKCAPIL KABUPATEN Malaka terdapat NIK yang kodefikasinya tidak sesuai aturan Kodefikasi Penomoran Baku sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (12) jo Pasal 37 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 36 dan Pasal 37 PP 37 Tahun 2007 Tentang Pengaturan NIK. Data ini semakin meyakinkan bahwa rekayasa identitas pemilih siluman telah menjadi modus utama untuk menginput data pemilih siluman sehingga dapat diterima oleh sistem pendaftaran pemilih (SIDALIH) Termohon. Rekayasa identitas perlu dilakukan karena pemilih yang telah didaftarkan dengan identitas yang benar (legal) baik nama, NIK, NKK, tanggal, bulan dan tahun lahir, dan alamat jika didaftarkan lagi dengan identitas yang sama persis maka SIDALIH akan menolaknya.
39. Bahwa Termohon juga secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2.5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI No 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian surat suara yang melebihi 2.5% tersebut (diduga keras) telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Akibatnya total hasil rekapitulasi perolehan suara di Model C Hasil Salinan-KWK di hampir

sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh surat suara).

40. Bahwa atas ditemukannya pemilih siluman pada DPT bermasalah tersebut Saksi Calon telah mengajukan keberatan di tingkat TPS pada saat pemilihan berlangsung maupun pada Pleno Kecamatan dan Pleno Kabupaten. Pada Pleno Rekapitulasi suara di aras Kabupaten Malaka Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan dan keberatan tersebut diterima dan dicatatkan dalam **berita acara perbaikan**. Dengan demikian Termohon mengakui adanya kelebihan suara yang diduga sangat keras bisa berasal dari pemilih siluman tersebut dalam DPT bermasalah yang diterbitkan oleh Termohon.
41. Bahwa untuk memudahkan pemilih siluman dalam memilih di TPS yang berbeda baik di desa yang sama maupun memilih di TPS di desa yang berbeda, TERMOHON menggunakan kualitas tinta pemilu yang mudah dihilangkan dengan membilas dengan air dengan waktu yang tidak begitu lama.
42. Bahwa fakta disain sistematis dan licik yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas memiliki korelasi kuat dengan adanya fakta penerbitan KTP elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dalam jumlah besar dan tidak normal menjelang Pemilu tanggal 9 Desember dengan rincian sebagai berikut:
  - i. September 2020 terdapat 6.500 (enam ribu lima ratus)
  - ii. Oktober 2020 terdapat 4.573 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga keeping)
  - ii. November 2020 terdapat 4.977 (empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
  - iii. 1-9 Desember 2020 terdapat 3.106 (tiga ribu seratus enam keeping).

Dengan demikian dari September 2020 sampai dengan 1-9 Desember 2020 DUKCAPIL Kabupaten Malaka telah mengeluarkan 19.156 keeping.

15. Bahwa dari penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon, ditemukan adanya penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka. Pemilih yang menggunakan KTP elektronik ini dapat memilih di TPS yang sama di desa yang sama, dapat memilih di TPS yang berbeda di desa yang sama, atau memilih di TPS lainnya di Desa yang berbeda.

16. Bahwa DUKCAPIL Kabupaten Malaka juga menerbitkan surat keterangan kependudukan (SUKET) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dua minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (Hari pemungutan) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Malaka Tengah: 6 lembar
- b. Kecamatan Malaka Barat: 4 lembar
- c. Kecamatan WeWiku: 47 lembar
- d. Kecamatan Weliman: 59 lembar
- e. Kecamatan Rinhat: 6 lembar
- f. Kecamatan Sasitamean 42 lembar
- g. Kecamatan Laen Manen 37 lembar
- h. Kecamatan Malaka Timur 48 lembar
- i. Kecamatan Kobalima Timur 4 Lemar
- j. Kecamatan Kobalima 7 lembar
- k. Kecamatan Botin leo bele 61 lembar
- l. Kecataman Io Kufeu 7 lembar.

17. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dengan nama yang sama dan foto yang sama persis namun alamat desanya berbeda. KTP jenis ini diberikan kepada pemilihnya sehingga pemilih tersebut dapat memilih di TPS yang berbeda di desa yang berbeda yang antara lain dilakukan oleh **Abrigo Nahak**.

18. Bahwa terdapat juga penerbitan KTP elektronik bagi pemilih dimana nama dusun yang dicantumkan dalam Desa tersebut tidak terdapat dalam Desa itu. Nama dusun yang disebut adalah dusun Fafilik Desa Babulu Kecamatan Kobalima. Padahal dusun tersebut tidak ada di Desa Babublu Kecamatan Kobalima.

19. Bahwa terdapat juga penggunaan KTP asli tapi palsu (ASPAL) dimana dalam KTP jenis ASPAL ini secara kasat mata terlihat bahwa Foto yang ditampilkan tidak terstandarisasi. KTP yang asli foto pemiliknya hanya terlihat wajah hingga sedikit dibawah dagu. Tetapi dalam KTP ASPAL foto dari orang yang namanya tercantum dalam KTP tersebut menampilkan wajah hingga sebagian dada. Pemilik jenis KTP ini memang namanya ada dalam sistem DUKCAPIL tetapi NIKnya berbeda khususnya pada digit yang merepresentasi tanggal lahir. Misalnya dalam kasus

Flamina enam digit NIK yang merepresentasi Tanggal Lahir ditulis 411275. Artinya Flamina Lahir tanggal 41 Bulan 12 tahun 1975. Padahal digit tanggal lahir sebenarnya dari Flamina ialah 011275. Artinya Flamina lahir tanggal 01 bulan 12 tahun 1975. Jadi yang dirubah adalah tanggal lahirnya yakni dari tanggal 1 Desember 1975 menjadi tanggal 41 Desember 1975.

20. Bahwa contoh lainnya ialah Termohon (KPPS) penggunaan DPT yang bermasalah tersebut untuk memanggil Amanda Luruk Bere, No. urut dalam DPT 396, NIK 5304085606970002 untuk memilih di TPS No. 009 Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Kecamatan Malaka Tengah. Selanjutnya Nama yang sama atau mirip juga diundang oleh KPPS (Termohon) untuk memilih di TPS 010 (TPS berbeda) tetapi masih di Desa Wehali, Alamat SDI Betun Kota, Wemalae, Malaka Tengah, dengan nomor urut berbeda yakni 257 dan NIK-nya telah juga dirubah 5304085806970002. Jadi Pemegang KTP seperti Amanda Luruk Bere memiliki peluang untuk memilih dua kali di TPS yang sama atau di TPS yang lainnya.
21. Bahwa berbagai pelanggaran sistematis yang dilakukan oleh Termohon dipeparah dengan adanya praktek politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, SH, MH yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (Fukun) jika para Fukun tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang-ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat tetapi dibiarkan saja oleh Bawaslu. Atas peristiwa ini Bawaslu membiarkan saja. Padahal kasus politik uang seperti ini bisa diberi sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan bisa dipidana berdasarkan Pasal 187a UU No.10 Tahun 2016.
22. Bahwa calon Bupati Nomor urut 01 dalam kampanyenya menyerang martabat personal calon Bupati Nomor urut 02 dengan mengatakan bahwa Calon Bupati nomor 2 adalah seorang pencuri, kasar, tidak menghargai orang. Tujuannya adalah untuk menjelekkan Calon Bupati Nomor urut 2 sehingga pemilih tidak memilihnya. Tindakan tidak terpuji ini telah melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang intinya melarang tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta pemilu lainnya. Atas peristiwa ini



Bawaslu Kabupaten Malaka telah tidak menjalankan kewenangannya untuk menghentikannya atau menegurnya.

23. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang didasarkan DPT yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena DPT tersebut memuat pemilih siluman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan semberono Termohon ini makin diperparah dengan lemahnya Bawaslu Kabupaten Malaka dan ketidaknetralan pejabat aparat sipil negara (ASN) yakni Sekda yang tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon 01 yang tentu saja telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis.

#### **B. Jenis -Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur.**

24. Bahwa Termohon telah dengan niat jahat (mala fide atau bad faith) dengan sengaja memasukkan pemilih siluman dalam DPT (Model A.3-KWK). DPT yang bermasalah ini telah dipakai oleh TERMOHON dan/atau KPPS di semua kecamatan di Kabupaten Malaka sebagai dasar mengeluarkan surat pemberitahuan yang dikenal dengan Model C Pemberitahuan-KWK bagi pemilih, termasuk pemilih siluman untuk menggunakan hak pilihnya untuk menggunakan haknya untuk memilihnya di lebih dari satu TPS.
25. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak juga telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU dan didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon Nomor urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 di desa Weoe Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Tindakan ini menunjukkan bahwa Ketua KPU telah memihak Pasangan Calon No. urut 1. Namun sayangnya Bawaslu Kabupaten Malaka tidak menindaklanjutinya.
26. Bahwa Termohon tanpa alasan yang mendasar tidak memberikan informasi yang diminta oleh Saksi Pemohon terkait dengan mengapa terdapat penambahan

kelebihan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Namun demikian Termohon (Petugas PPK) tidak dapat menjawab dan meminta agar persoalan ini lalu dituangkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Kecamatan-KWK. Ini menunjukkan bahwa DPT yang memuat pemilih siluman tersebut dipakai untuk mengundang para pemilih siluman untuk melakukan pencoblosan terutama pemilih siluman yang menggunakan E KTP (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kebaratan Kecamatan-KWK).

27. Bahwa atas dasar berbagai uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena Pemilu tersebut didasarkan pada DPT bermasalah yang memuat pemilih siluman. Tentu saja pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur.

### C. Jenis - Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

28. Bahwa Termohon telah dengan sengaja dan sembrono membuat DPT yang mengandung pemilih siluman yakni pemilih yang memiliki nama yang sama atau identik tapi memiliki NIK yang berbeda dalam jumlah yang besar atau tidak wajar secara masif di hampir seluruh DPT sebagaimana telah diuraikan di atas. Termohon secara sengaja dengan niat yang berlawanan dengan hukum telah menggunakan DPT yang bermasalah tersebut untuk mengeluarkan Model C.Pemberitahuan-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya termasuk pemilih yang menggunakan SUKET sebagaimana telah diuraikan di atas di hampir seluruh TPS berjumlah di Kabupaten Malaka yakni 395 TPS.
29. Bahwa atas dasar uraian di atas maka sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka karena dihasilkan dari proses dan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Termohon yang didasarkan pada DPT

yang bermasalah yang tersebut telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL sebagaimana diamantkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945; dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif.

30. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Malaka tersebut mengakibatkan menggelembungnya perolehan suara Pasangan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Malaka Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil"), dan termasuk meningkatkan atau menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana diuraikan di atas dimana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, secara melawan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu atau setidaknya bertentangan asas kepatutan dalam penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada asas "Luber" dan "Jurdil".
31. Bahwa pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan pada tanggal 12-13 Desember 2020 dan Pleno KPU Kabupaten Malaka pada Hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, saksi Pemohon telah menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan kecuali di Kecamatan Rinhat dan Kecamatan Botin Leo Bele (Model D. Hasil KECAMATAN-KWK) dan di tingkat Kabupaten (Model D. Hasil Kabupaten-Kota-KWK).
32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan dipengaruhi oleh eksistensi Pemilih siluman dalam DPT yang diterbitkan dan digunakan Termohon. Ini juga berarti DPT telah dibuat dan dipakai oleh Termohon dengan cara yang tidak sah dan atau melawan hukum.

Dengan demikian Termohon telah secara terstruktur, sistematis dan masif menggunakan DPT yang bermasalah di hampir seluruh TPS di seluruh kecamatan, dan karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskan diluar obyek sengketa pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa objek dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.

33. Bahwa sekalipun demikian, obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutuskan obyek sengketa diluar objek sengketa di atas secara khusus lagi Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangannya untuk juga memeriksa dan memutuskan pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang kemudian ditegaskan lagi dalam pertimbangan [3.17] halaman 153 dalam Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil".

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sangatlah beralasan jika: Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi atau dibatalkan pencalonannya;
- b. Sangatlah beralasan jika Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
- c. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah konstitusi Membatalkan Berita Acara dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Berita Acara yang dituangkan dalam model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tertanggal 16 Desember 2020.
- d. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang di seluruh TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos;
- e. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020;
- f. Sangatlah beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan No Urut 2 (Pemohon) yakni dr. Stephanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar semua DPT Model: A.3-KWK yang diterbitkan Termohon untuk digunakan dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020 karena Termohon telah menerbitkan DPT Model: A.3-KWK secara melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
5. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 beserta Lampirannya tertanggal 16 Desember 2020.
6. Membatalkan Berita Acara Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Tertanggal 16 Desember 2020.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum RI untuk menyusun ulang DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk menetapkan bahwa Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pemenang dan/atau

sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Terpilih dalam Pemilu Kabupaten Malaka atau setidaknya dilaksanakan Pemilu ulang di seluruh TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Malaka dalam kurun waktu satu (1) bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.


9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

10. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dr. Simon Nahak, SH., MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020;
11. Memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pemohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Malaka tahun 2020.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Hormat Kami  
Kuasa Hukum PEMOHON

**YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, SH., MSI., LL.M., PHD (AFHEA)**

**BRAM PERWITA ANGGADATAMA, SH.**

**MAXI DJ. A. HAYER, SH, MH**

**NIXOLAS B.B. BANGNGOE, SH, MH**

**PAULUS SERAN TAHU, SH, MHUM**

**JOAO MECO, SH**